



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TITIK PURWATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN ASET DAERAH
3. NHK : 754652

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.663.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.985 m2/500 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 3.970.000.000
2. Tanah Seluas 693 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 693.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 689.900.000

1. MOBIL, MITSUBHISI L300 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 121.000.000
2. MOBIL, MITSUBHISI L300 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 127.000.000
3. MOBIL, HONDA HONDA HR-V 1.5L SE CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 417.000.000
4. MOTOR, HONDA L1F02N37L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 24.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 772.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 227.954.483

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.353.104.483

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.353.104.483

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.